

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU  
YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**



Diajukan oleh

**ANGGI JUNIAR  
NIM. 2010211220184**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU  
YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**



Diajukan oleh

**ANGGI JUNIAR  
NIM. 2010211220184**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU  
YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ANGGI JUNIAR**  
**NIM. 2010211220184**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari, 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU  
YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**

Diajukan oleh

**ANGGI JUNIAR  
NIM. 2010211220184**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
NIP. 196709141993031003**

Diketahui,  
Banjarmasin, 29 Januari 2024  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU  
YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**

Diajukan oleh

**ANGGI JUNIAR**  
**NIM. 2010211220184**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 126 / UN 8 1-11 / SP / 2024  
Tanggal : 06 FEB 2024

Disahkan  
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal, 29 Januari 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 213/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 29 Januari 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Juniar  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220184  
Tempat/Tanggal Lahir : Hamparan Perak, 30 Juni 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 25 Januari 2024  
Yang membuat pernyataan ini

  
  
EAKX831353801  
Anggi Juniar  
NIM. 2010211220184

## MOTO

Jangan pernah berhenti saat orang lain mengatakan kamu tidak mampu, karena yang mengetahui batas dari kemampuan itu hanya kamu sendiri.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

### Ayahanda dan ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Subekti Agus Irianto** dan **Susilawati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan perlindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

### Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta **Alfi Bayu Rabani** dan **Galih Imamasidi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Muhammad Kujang dan bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



## RINGKASAN

Anggi Juniar, 23 Januari 2024, **PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas universitas lambung mangkurat, ... hlm. Pembimbing utama **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

Karya lagu merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang dihasilkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Dengan lahirnya suatu karya lagu maka secara otomatis pula lahir hak cipta yang merupakan hak eksklusif Pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dalam bentuk nyata. Hak cipta merupakan salah satu dari sekian banyak hak yang dilindungi oleh pemerintah, hal ini dijelaskan pada Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Perlindungan mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akan tetapi dengan adanya peningkatan pesat terhadap teknologi membuat hak cipta menjadi sulit untuk dilindungi. Terutama dalam perkembangan teknologi internet yang dimana hampir semua orang mendapatkan akses untuk mencari serta mendapatkan informasi ataupun berkomunikasi dengan orang lain secara leluasa. Mudahnya akses terhadap internet memungkinkan dapat menimbulkan pelanggaran suatu hak cipta, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti pelanggaran yang saat ini sedang marak dilakukan adalah tindakan mempercepat suatu karya lagu (*speed up*). Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu seringkali memberi dampak merugikan bagi para Pencipta karya lagu, lebih dikenalnya karya lagu yang dipercepat (*speed up*) jika dibandingkan dengan lagu, banyak dari orang-orang yang lebih menyukai versi dipercepat (*speed up*) dikarenakan memberi pengalaman bermusik yang berbeda, dan tindakan ini sering dilakukan tanpa adanya izin dari Pencipta karya lagu, beberapa tindakan tersebut merupakan dampak yang harus dihadapi oleh para Pencipta. Tindakan-tindakan tersebut seringkali memberikan keresahan terhadap para Pencipta karya lagu dan pihak-pihak terkait lainnya.

Tindakan mempercepat lagu (*speed up*) merupakan salah satu kategori tindakan mengubah ciptaan. Adanya perubahan pada tempo dan suara penyanyi yang lebih tinggi daripada aslinya memenuhi kategori mengubah ciptaan. Pengubahan ciptaan suatu karya lagu sendiri berkaitan erat dengan hak moral yang merupakan bagian dari hak cipta. Hak moral hanya dimiliki oleh para Penyanyi atau Pencipta karya lagu dan merupakan hak eksklusif yang melekat selamanya pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perlindungan hak ini ada untuk dapat melindungi suatu karya yang telah dihasilkan oleh Pencipta dan sebagai bentuk penghargaan terhadap Pencipta. Hal ini lah yang membuat hak moral tidak dapat digunakan secara sembarangan tanpa adanya izin dari Pencipta. Meskipun keberadaan hak ini memiliki peranan penting dalam menjaga hak karya Pencipta,

tetapi masih banyak juga orang yang menganggap remeh dan sebelah mata perlindungan ini. perlindungan hak moral sendiri telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Namun meskipun demikian, pelanggaran hak moral tidak memiliki sanksi yang dapat memberikan efek jera.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: **Pertama**, untuk dapat mengetahui tindakan mempercepat suatu karya lagu (*speed up*) termasuk merubah ciptaan atau tidak. **Kedua**, untuk mengetahui pelanggaran hak cipta apa jika melakukan tindakan mempercepat suatu karya lagu (*speed up*). Sedangkan jenis dari penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif, yang mana dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan dengan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjamin apakah bahan hukum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: **Pertama**, tindakan mempercepat karya lagu (*speed up*) termasuk kedalam kategori mengubah ciptaan. **Kedua**, adanya perubahan terhadap ciptaan tanpa izin dari Pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral.



Anggi Juniar, 23 Januari 2024, **PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU YANG DIPERCEPAT (*SPEED UP*)**. Skripsi, program sarjana program studi hukum fakultas universitas lambung mangkurat, 45 halaman. Pembimbing utama **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

### **ABSTRAK**

Dengan adanya perkembangan teknologi yang mulai memasuki digitalisasi memberikan dampak positif bagi khalayak ramai. Tetapi hal ini juga disertai dengan dampak negatif terutama bagi para Pencipta karya lagu. Salah satunya seperti maraknya tindakan mempercepat karya lagu (*speed up*) yang dilakukan tanpa izin dari Pencipta sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta terutama pada hak moral. Meskipun hak cipta telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, masih banyak oknum-oknum yang menganggap sepele akan aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mempercepat karya lagu (*speed up*) termasuk merubah ciptaan atau tidak dan juga untuk mengetahui termasuk pelanggaran hak cipta apa tindakan karya lagu yang dipercepat (*speed up*). Untuk dapat memastikan hal tersebut penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan sifat preskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yang mana jenis datanya merupakan data sekunder dan data primer. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: **Pertama**, tindakan mempercepat karya lagu (*speed up*) termasuk kedalam kategori mengubah ciptaan. **Kedua**, adanya perubahan terhadap ciptaan tanpa izin dari Pencipta merupakan pelanggaran terhadap hak moral.

**Kata kunci (*keyword*):** hak cipta, karya lagu, *speed up*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji dan syukur tiada kira penulis panjatkan kepada Allah SWT karena telah memberikan anugerah dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga dengan izin-Nya penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA LAGU YANG DIPERCEPAT (SPEED UP)**” yang mana penyusunannya ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dapat diselesaikan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa tersusun dan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas semua doa, dukungan, bimbingan, dan pengarahan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pemimpin, dosen, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang mana telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti.
3. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Orang tua penulis, Bapak Subekti Agus Irianto dan Ibu Susilawati, yang selama ini senantiasa memberi doa, dukungan moral, dan dukungan materiil. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik yang berusaha untuk selalu hadir dalam setiap moment di kehidupan penulis. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terkira kepada kedua orang tua karena dukungannya lah skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Saudara penulis, Alfi Bayu Rabani dan Galih Imamasidi yang telah memberikan segala dukungan kepada penulis.
6. Sahabat penulis, Mahda Ismi dan Chairya Edsa Muhardina yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Teman-teman yang penulis temui ketika menempuh studi di Universitas Lambung Mangkurat, bang komang, ka maulida, ka halima, ka ocha, nanda, anita, saidah, murni, yunas, hikmah, nawa, dan vina yang seringkali membantu dan menemani penulis selama kuliah hingga saat ini.

8. Seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauhnya penulisan skripsi ini dari kata sempurna, sehingga penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran yang konstruktif untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat dan diselesaikan, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan sedikit banyaknya sumbangsi pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimakluminya kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, Januari 2024



Anggi Juniar



## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                                       | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                                      | ii        |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....                         | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....   | iv        |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....                        | v         |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....                     | vi        |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....                              | vii       |
| RINGKASAN .....   | viii      |
| ABSTRAK.....  | x         |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....  | xi        |
| DAFTAR ISI.....   | xiii      |
| <b>BAB I</b>  |           |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....  | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....   | 6         |
| C. Keaslian Penelitian.....                                     | 6         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                         | 8         |
| E. Metode Penelitian.....                                       | 8         |
| F. Sistematika Penulisan.....                                   | 12        |
| <b>BAB II</b>   |           |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                    | <b>14</b> |
| A. Hak Kekayaan Intelektual .....                               | 14        |
| 1. Istilah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....        | 14        |
| 2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....             | 17        |
| B. Hak Cipta Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual ..... | 20        |
| 1. Pengertian Hak Cipta .....                                   | 20        |
| 2. Perlindungan Hak Cipta .....                                 | 22        |
| 3. Pelanggaran Hak Cipta.....                                   | 26        |
| C. Karya Lagu yang Dipercepat ( <i>Speed Up</i> ) .....         | 30        |

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
|                       | 1. Pengertian dan Sejarah Karya Lagu yang Dipercepat ( <i>Speed Up</i> ) .....                   | 32        |
| <b>BAB III</b>        | <b>PEMBAHASAN</b> .....  | <b>32</b> |
|                       | A. Karya Cipta Lagu yang Dipercepat ( <i>Speed Up</i> ) Termasuk Kedalam Perubahan Ciptaan ..... | 32        |
|                       | B. Bentuk Pelanggaran Terhadap Karya Lagu yang Dipercepat ( <i>Speed Up</i> ).....               | 40        |
| <b>BAB IV</b>         | <b>KESIMPULAN</b> .....  | <b>47</b> |
|                       | A. Kesimpulan .....  | 47        |
|                       | B. Saran.....  | 38        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b> |  |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>  |  |           |

